

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹

Sebelum muncul istilah Penyandang Disabilitas, kata yang paling sering digunakan untuk menyebut mereka yang memiliki kekurangan adalah penyandang cacat. Istilah penyandang cacat secara formal digunakan untuk sebuah penyebutan setelah tercantum di dalam Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 dan juga ketika (pernah) tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Selain kata Penyandang Disabilitas, kata lain yang juga sering digunakan adalah difabel. Difabel merupakan kata serapan yang dulunya merupakan kata serapan tidak resmi dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu, Different Ability. Namun saat ini istilah difabel telah menjadi kata serapan resmi dan termaktub di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).² Resminya kata ini masuk dalam salah satu kata serapan di Bahasa Indonesia, memberikan makna yang lebih positif ketika menyebut kemampuan seseorang dari pada ketidakmampuannya.

¹ Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

² Departemen Pendidikan Nasional, KBBI. (2008). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama hlm 353

Hukum perkawinan melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum terapan hakim di lingkungan badan Peradilan Agama. hukum perkawinan memiliki hubungan yuridis terutama yang berhubungan dengan kompetensi absolute Peradilan Agama, baik yang berhubungan dengan subjek hukum/orang-orang yang beragama Islam maupun jenis perkara perdata di kalangan orang yang beragama Islam.³

Al-Quran menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.” (QS. Adz- Zariyat: 49)⁴

Kompilasi Hukum Islam pasal 3⁵ menyebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21)⁶

³ Aden Rosadi. (2015). *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media hlm 193

⁴ Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010 hlm 300

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, pasal 3

⁶ Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010 hlm 232

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII⁷. pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus⁸ dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut⁹:

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri

⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

⁹ Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21

minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya¹⁰.
5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya¹¹.

Semua orang pada umumnya mendambakan keluarga yang sakinah. Akan tetapi bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami istri yang tunanetra, tentunya sulit dalam membangun keluarga sakinah. Dalam hal memilih pasangan, Realitas yang terjadi sekarang seseorang dalam hal memilih pasangan menilai dengan memandang satu sama lain. Lalu bagaimana dengan pasangan

¹⁰ *Ibid.*, h. 25.

¹¹ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

tunanetra yang tidak bisa melihat. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak, menyapu dan sebagainya. Membutuhkan penglihatan yang normal dan hal ini tidak dapat dimiliki oleh kaum tunanetra.

Peneliti melakukan penelitian, terhadap pasangan suami istri Tunanetra di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang telah menjalani kehidupan berumah tangga selama kurang lebih 20 tahun terhitung dari tanggal 15 Juni 2001. Selama menjalani kehidupan berumah tangga setelah sekian lama dalam keadaan tunanetra dan belum dikaruniai seorang anak, pasangan ini masih bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga saat ini. Hal ini menjadi menarik mengingat bahwa dalam upaya membentuk keluarga sakinah sangat dibutuhkan kerja keras. Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: *“Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan pasangan tunanetra?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah?
3. Bagaimana implikasi pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang hendak diteliti tentunya harus memiliki manfaat dan tujuan, agar hasil yang didapatkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi solusi bagi permasalahan yang dikaji. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi ini ialah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan pasangan tunanetra
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah.
- c. Untuk mengetahui implikasi pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti terutama bagi objek yang diteliti. Penelitian ini dapat bermanfaat terutama sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, bahwa betapa pentingnya berkeluarga, rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tenang dan kuat dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada bagi pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan rujukan terhadap tema-tema yang hampir mirip dengan judul skripsi penulis, sumber-sumber yang penulis dapatkan berasal dari karya ilmiah yang berupa skripsi.

Pertama, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Pemerkosaan* (studi kasus di desa sidomoro, Kec Bulus Pasantren,

Kebumen)”. Skripsi ini ditulis oleh Arif Yudianto¹², Dalam skripsi ini mengemukakan beberapa alasan para ulama di daerah yang kemudian mendasari adanya perkawinan dengan orang gila. Disebutkan bahwa salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa perkawinan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban (yang kemudian menjadi gila), selain demi melihat maslahat bagi korban juga janin yang ada dalam kandungannya.

Kedua, skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Nikah tidak boleh Fasakh karena Cacat*”. Skripsi ini ditulis oleh Faidhur Rahmani¹³, Dalam skripsi ini ditemukan bahwa pendapat Ibn Hazm tentang tidak ada fasakh dengan alasan cacat. Dalam konsep Ibn Hazm ditemukan adanya solusi alternatif dalam fasakh karena cacat, yaitu bolehnya istri mengajukan khulu’ dan kebolehan talaq bagi suami. Hal ini sejalan dengan tujuan syari’ dalam mensyariatkan hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dan menarik keuntungan serta melenyapkan kemudhratan.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Akad Nikah Penyandang Tunawicara yang diwakilkan kepada pihak ke-3 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*”. Skripsi ini ditulis oleh Tri Wundari¹⁴, Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengucapan qabul oleh mempelai Tunawicara yang diwakilkan pihak ke-3.

¹² Arif, Y. (2000). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Perkosaan* (Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pasantren, Kebumen). Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga

¹³ Faidhur, R. (2006). *Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Fasakh Karena Cacat*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

¹⁴ Tri Wundari. (2016). *Pelaksanaan Akad Nikah Penyandang Tunawicara yang diwakilkan kepada pihak ke-3 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*. Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E. Kerangka Berpikir

Istilah “Disabilitas” mungkin kurang akrab di sebagian masyarakat Indonesia berbeda dengan “Penyandang Cacat”, istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan di tengah masyarakat. Istilah Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Disabilitas” belum tercantum. Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual¹⁵.

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih-sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya¹⁶.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak¹⁷

¹⁵ <http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertiandisabilitas>

¹⁶ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), h. 10.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

F. Langkah-langkah Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story¹⁸.

b. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan Penelitian Deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survei, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Apabila di ambil sumbernya saja, disebut survei deskriptif¹⁹

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, alasan mengambil lokasi ini karena adanya masalah untuk di teliti dan menarik untuk dikaji.

d. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif ialah data yang didapatkan dari artikel, jurnal, buku-buku, dan wawancara untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pasangan suami istri difabel.

¹⁸ Musianto L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (37th ed). Bandung: Remaja Rosdakarya

¹⁹ Suryana. (2010). *Buku Ajar Perkuliahan, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

- e. Sumber Data
- a. Data primer, yang dipakai dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pasangan suami istri difabel.
 - b. Data Sekunder, yaitu berupa Al-Quran, Al Hadist, Kitab, Artikel, Jurnal, Buku-Buku Literatur, Teks Dokumen, dan Dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan rencana penelitian ini.
- f. Teknik Pengumpulan Data
- a. *Observasi* yaitu data yang diperoleh dari Narasumber.
 - b. Wawancara, adalah cara peneliti dalam memperoleh data-data dari lapangan yaitu dengan bertanya jawab secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara secara mendalam (*in- depth*) dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi secara lisan dan informan²⁰.
 - c. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah²¹.
- g. Analisis Data
- Langkah awal peneliti adalah mengumpulkan dokumen selanjutnya menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut²².

²⁰ Husaini Usman, P. S. A. (1996). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed). Jakarta: Bumi Aksara

²¹ Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

²² Surakhmad, W. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik* (7th ed). Bandung: Tarsito)

Pendapat tersebut diperkuat oleh Lexy J. Moleong, analisis data deskriptif itu adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan Metode Kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti²³



²³ Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (37th ed). Bandung: Remaja Rosdakarya